PERPUSTAKAAN KHUSUS - PENGELOLAAN 2014

PERMEN KP NO. 8, BN 2014/No. 221, 11 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- ABSTRAKSI: Untuk meningkatkan kelancaran dan koordinasi penyelenggaraan perpustakaan khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pelayanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan pedoman penyelenggaraan perpustakaan khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No. 4 Tahun 1990; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 47 Tahun 2009; Perpres No. 24 Tahun 2010; Kepres No. 84/P Tahun 2009; PERMEN KP No. PER.15/MEN/2010; PERMEN KP No. PER.25/MEN/2012.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pedoman penyelenggaraan perpustakaan khusus di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan menetapkan batasan istilah Perpustakaan Kementerian adalah Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Perpustakaan Unit Kerja Eselon I yaitu Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian, dan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Perpustakaan Khusus yang dikelola oleh UPT atau Satuan Kerja milik unit kerja eselon I lingkup Kementerian. Dalam Permen juga diatur Tugas dan Fungsi Layanan Perpustakaan Khusus; Perangkat Perpustakaan Khusus; Sasaran Perpustakaan Khusus yang meliputi : a. internal yaitu seluruh komponen baik pimpinan, pegawai, pelajar maupun mahasiswa yang berada di bawah Kementerian , dan b. eksternal yaitu masyarakat kelautan dan perikanan, Kementerian Lain atau Lembaga Negara, akademisi atau perguruan tinggi, lembaga atau organisasi nonpemerintah, dan masyarakat umum; Kegiatan Perpustakaan Khusus yang meliputi a. pengadaan bahan Perpustakaan Khusus, b. pengolahan bahan Perpustakaan Khusus, c. pelayanan Perpustakaan Khusus, d. pengembangan Perpustakaan Khusus, e. perawatan bahan Perpustakaan Khusus, f. bimbingan teknis Perpustakaan Khusus, g. kerja sama antar Perpustakaan, h. promosi Perpustakaan Khusus, dan i. pengabdian, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat; Forum Komunikasi Perpustakaan Khusus; serta Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Februari 2014;

- Lamp. 25 hlm